



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA SUKABANJAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Di Susun Oleh :

Wulan Anggun Rahma Juita

Npm. 21801082249



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2021/2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukabanjar, dengan jumlah informan sebanyak 3 orang yaitu kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sudah baik sesuai dengan Peremendagri No 133 Tahun 2014. Tahap pelaksanaan sudah dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan, tahap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standar. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa dan masyarakat.

Kata kunci : *Good Governance*, Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa


ABSTRACT

This research was conducted to determine the extent of accountability for the management of village fund allocations in an effort to improve development and empowerment of rural communities at the planning, administration, and accountability stages.

This research was conducted in Sukabanyar Village, with the number of informants as many as 3 people namely the village head, secretary, and treasurer. Data collection was done through interviews and questionnaires. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that the accountability of village fund allocation management is good in accordance with Permendagri No 133 of 2014. The implementation stage has been carried out by the activity implementing team, the development and community empowerment stage has been running in an orderly manner and the reporting is in accordance with the standards. The reporting stage the village head reports the realization of the use of the budget to the local government, village deliberation bodies and the community.

Keywords : *Good governance, Planning, Administration Accountability for Village Fund Allocation.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia”. Pendapatan daerah diperoleh dari distribusi Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) adalah peraturan daerah yang mengatur tentang kapasitas alokasi pendapatan dan belanja daerah untuk jangka waktu satu tahun. Pendapatan daerah menurut undang-undang daerah didefinisikan sebagai penerimaan dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah dan diserahkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan dibiayai oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja. Keuangan masyarakat dan dukungan masyarakat Dengan pendanaan lokal, akan menghubungkan pendapatan masing-masing kota untuk lebih meningkat.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan perkotaan dan pembangunan wilayah serta pembangunan

daerah. Namun pemanfaatan pembangunan di Indonesia masih kurang baik karena menghadapi permasalahan pembangunan yang serius seperti ketidakstabilan pembangunan kota-kota di Indonesia. Skeptisisme ini muncul karena beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Indonesia dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Terkait masalah kemiskinan, menurut data BPJS, jumlah penduduk miskin per 15 Juli 2021 sebanyak 10,14% atau lebih sekitar 27,54 juta orang.

Menanggapi masalah ini, pemerintah memiliki rencana untuk mengatasi pembangunan skeptis ini dengan menggunakan pembangunan nasional yang membayar lebih untuk pembangunan daerah. Nafida (2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kota harus ada good governance, dimana salah satu ciri atau konsep kunci dari good governance adalah akuntabilitas. Menurut Undang-undang Pasal 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam uraian pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa segala pekerjaan akhir dan manfaat pelayanan publik pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang.” sasaran dengan tanggung jawab yang diselesaikan tepat waktu. Akuntabilitas pemerintah sangat penting untuk mendorong penggunaan pemerintahan daerah yang efektif (Putriyanti: 2012). Dalam pengelolaan keuangan daerah harus menganut asas pertanggungjawaban, karena apabila asas kewajiban atau kewajiban tidak terpenuhi, maka akan berdampak besar bagi lingkungan masyarakat, seperti inkonsistensi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan permasalahannya. Dalam mengelola keuangan daerah, distribusi daerah ke depan, pendanaan yang memadai harus berdampak

signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dan dapat dilaporkan dan dimasukkan jika benar-benar ada.

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana federal yang didanai pemerintah daerah, yang berasal dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan dan sumber pendapatan daerah perkotaan. Alokasi dana desa merupakan petunjuk untuk melengkapi kebijakan daerah untuk mendistribusikan hak-haknya sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi. Alokasi dana desa sangat menuntut pengelolaan daerah tanpa pembangunan. Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah merupakan salah satu pengguna untuk memajukan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta menyebarkan nilai pertumbuhan dan pembangunan di daerahnya untuk kesehatan masyarakat yang setara.

Pemberdayaan mengacu pada proses pertahanan pengembangan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk memulihkan situasi serta kondisi keuangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam membangun masyarakat agar memiliki inisiatif dalam melakukan aktivitas sosial guna membenahi situasi serta kondisi mereka sendiri.

Sukabanjar merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat Kota Lampung, salah satu sasaran penelitian ini adalah penerima ADD setiap tahunnya. Dana yang diterima untuk desa Sukabanjar tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.072.318.000, yang berasal dari proporsi dana keuangan

pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Setelah melihat besarnya anggaran yang telah diterima desa melalui alokasi dana desa yang mencapai Rp. 352.421.400 timbul pertanyaan apakah kota dan aset yang ada dapat mengelola investasi secara efektif. Mengingat desa sebelumnya belum melaksanakan pembangunan dan hanya mendapat bantuan dana yang terbatas serta penanganannya masih sangat terfokus pada instansi pemerintah, maka setelah program alokasi dana desa saat ini, desa mendapat anggaran yang cukup besar dan pekerjaan dilakukan secara mandiri. Namun diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sukabanjar.

Desa Sukabanjar dapat dikategorikan sebagai desa yang masyarakatnya mayoritas kelas menengah dan dapat dilihat dari bentuk pekerjaannya yang mana desa Sukabanjar memiliki jumlah masyarakat sebanyak 2.675 jiwa, yang dominan pekerjaannya yaitu mayoritas sebagai petani dan pedagang selebihnya bekerja sebagai kuli bangunan, wiraswasta dan PNS. Dan dari segi pendidikan mayoritas masyarakat Desa Sukabanjar adalah lulusan sekolah dasar (SD). Dilihat dari pendidikan masyarakat yang dominan lulusan sekolah dasar (SD), peneliti ingin mencari tahu apakah dana desa yang di berikan dapat maksimal digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa sukabanjar sudah berjalan dengan baik. sehingga peneliti ingin mengangkat judul penelitian **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam**

Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabanjar Lampung.

1.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar?
2. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar?
3. Bagaimana pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Sukabanjar?

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar

1.2.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai data tambahan, dan sebagai data penelitian tambahan bagi peneliti tambahan yang akan mengkaji peran pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan, dan memajukan pembangunan masyarakat..

2. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan masyarakat keuangan serta dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk memahami penulis Buku Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat di Desa Sukabanjar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Di harapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan suatu gambaran dan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan, untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan sebagai bahan acuan dalam formulasi dan pelaksanaan dalam program Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Bagi Aparatur desa

Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi aparatur desa dalam suatu pengambilan keputusan secara baik dan tepat sasaran pada saat pelaksanaan program alokasi dana desa.

2. Bagi akademis

Penelitian ini harus digunakan sebagai aplikasi satu pihak yang mengkaji lebih lanjut peran pengelolaan keuangan daerah dalam upaya efisiensi dan efektivitas dukungan masyarakat.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang ada dalam hasil dan pembahasan, keputusan akhir dapat diambil oleh Pengelola Keuangan Dana Distribusi Kota, yang bekerja untuk meningkatkan pemekaran, pengembangan dan dukungan masyarakat di Desa Sukabanjar:

1. Rencana Keuangan Daerah (ADD) di Kota Sukabanjar diperlukan karena memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah (ADD) Pengelolaan Daerah Sukabanjar sesuai Permendagri No. 133 Tahun 2014 dengan perencanaan dan pertanggungjawaban, termasuk prosedur penutupan juga sah, namun terdapat beberapa kesalahan dan permasalahan. Dalam situasi ini, tidak ada pendidikan dan tidak ada pengetahuan.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar sudah sesuai, karena pihak pemerintah desa selalu transparansi dan terbuka kepada masyarakat karena selalu memberikan informasi penggunaan Dana Desa sehingga tidak ada prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa. namun belum ada transparansi dari pihak lokal yang dapat diakses oleh masyarakat di luar wilayah Sukabanjar.


1.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya mengkaji Perencanaan Strategis, Pengelolaan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Desa Sukabanjar.

5.3 Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang sudah diuraikan, maka selanjutnya peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang pertanggungjawaban Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi di Desa Sukabanjar.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Aprisiami Putriyanti. 2012., Penerapan Otonomi Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo., Yogyakarta : UNY

Nafidah Lina Nasihatun, & Suryanigtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dapurkejambon Kabupaten Jombang.

BPKAD, Kabupaten, Banjar. 2016. "Pengertian Alokasi Dana Desa"

<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php./2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>

Fahmi, Rahmi., Styowati, Endah, Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan ADD (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Intania Nella Mawitjere., Mantiri, Michael., & Kasenda, Ventje. (2016) Pengolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa.

Pematasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Maryani, Dedeh, and Nainggolan Ruth Roselin E. (2019:8). *pemberdayaan masyarakat*. Sleman : Deepublish (Grub Penerbitan CV Budi Utama).

Nugraha, Jevi. 17 Maret 2021 “*Mengenal Pengertian Desa secara etimologis & Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”
<https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-fungsi-desa-dan-ciri-cirinya-perlu-diketahui-klm-html?page=2>

Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Tujuan pembangunan Desa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang APB Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014, Alokasi dana desa

Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 tentang Pelaporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran.

